



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) SAMARINDA**

Jl. KH. Abul Hasan No. 03 Telp. (0541) 742193 - Fax. 206172 Samarinda

KEPUTUSAN KETUA STAIN SAMARINDA

Nomor: 023 Tahun 2001

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
PADA STAIN SAMARINDA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SAMARINDA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kebutuhan organisasi dan pengembangan akademik, maka dipandang perlu untuk menambah program studi baru pada STAIN Samarinda.
2. Bahwa pembukaan Program Studi manajemen Dakwah dipandang penting dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 1997 tentang Pendirian STAIN Samarinda.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 311 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Samarinda.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Tata Kerja Departemen Agama.
- Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda tanggal 18 Januari 2001 tentang Prinsip Persetujuan Pembukaan Program Studi Manajemen Dakwah (MD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan Prinsip Pendirian Program Studi Manajemen Dakwah (MD) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda.

- Kedua : Menyusun dan mempersiapkan perangkat Pembukaan Program Studi Manajemen Dakwah (MD) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda.
- Ketiga : Segala pembiayaan akibat Pembukaan Program Studi Manajemen Dakwah (MD) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda dibebankan pada DIK/DIKS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Tahun 2001.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Januari 2001



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI di Jakarta.
3. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : DJ. II /206 /2002

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SAMARINDA

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
 - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda Nomor: ST/28/PP.00.9/1259/2002 tanggal 15 April 2002 tentang Moho diterbitkan surat keputusan tentang Penyelenggaraan jurusan dan program studi pada STAIN Samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG **PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA - ISLAM - NEGERI (STAIN) SAMARINDA.**

Pertama : Menyelenggarakan Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda sebagai berikut:

1. Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam.
2. Jurusan Tarbiyah Program Studi Kependidikan Islam.
3. **Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah (AS).**
4. Jurusan Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah (MD).


Kedua : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Setiap tahun STAIN Samarinda wajib memberikan laporan tertulis tentang perkembangan program studi tersebut pada diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat : Program studi tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi pada tahun 2003 oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Cq. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda tersebut pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Untuk selanjutnya, evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Juli 2002



Direktur Jenderal

W. D. M. H. A. Qodri A. Azizy, MA.
NIP. 150202471

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menko Kesra di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabalitbang/Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas di Jakarta;
7. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Kepegawaian/Sekretaris di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Samarinda di Samarinda;
9. Ketua STAIN seluruh Indonesia.